



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 421/12958/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL FALAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewadahi pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Pendidikan Nurul Falah Slepung mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Yayasan yang dimaksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin kepada:
- Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FALAH SLEMPUNG
- Alamat : Desa Dukuhseti, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
- Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL FALAH**
- Alamat : Desa Dukuhseti, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati
- Berdiri Terhitung Mulai : **5 Juni 2013**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 22 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN SH., MM. &
Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Dukuhseti.
3. Kepala Disdik Kec. Dukuhseti.
4. Kepala TK Nurul Falah.
5. Peringgal.